



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

NOMOR 1.20.7 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.27.11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;

6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN PEMUDA ANTAR PROVINSI.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat PPAP, menjadi pedoman dan acuan bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, Organisasi Perangkat Daerah yang menangani kepemudaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dalam melaksanakan kegiatan PPAP.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPAP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : ARAH KEGIATAN
- BAB III : PROGRAM PPAP
- BAB IV : MEKANISME PELAKSANAAN
- BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan PPAP dilaksanakan dalam bentuk swakelola dan/atau kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Deputi ini mulai berlaku, Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 3.21.2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

ttd.

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH.

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 1.20.7 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN
PEMUDA ANTAR PROVINSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan Kepemudaan terutama dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing, mandiri serta mampu bekerjasama secara lintas sosial dan budaya merupakan salah satu faktor utama pendukung kemajuan pembangunan dan masa depan Indonesia sebagai negara-bangsa. Potensi bonus demografi yang dimiliki Indonesia pada dasarnya sebuah keberkahan yang harus dikelola secara sistematis dan terencana, terprogram dan terkoordinasi, serta berkesinambungan. Karenanya, kontribusi dan peran serta para Pemuda pada dasarnya harus diarahkan dan difasilitasi sedemikian rupa dalam mendukung kesuksesan pembangunan di Indonesia. Khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV Tahun 2020-2024. Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN tersebut secara eksplisit disebutkan yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.” Sejalan dengan ini, Pemerintahan Presiden Jokowi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam

masyarakat. Melalui proses demikian diyakini bahwa semangat kebangsaan, toleransi dan integrasi bangsa bisa terwujud dan terpelihara sepanjang masa.

Terkait dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan nomenklatur prioritas, pada dasarnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah menyusun dan menyesuaikan sejumlah Program Prioritas Kemenpora tahun 2020-2024, dimana dua hal utamanya berfokus pada Kepemudaan, yakni pemberdayaan Pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Termasuk penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan Pemuda.

Dalam kaitan tersebut maka perlu dilakukan suatu kegiatan yang terencana, terukur, terprogram dan berkesinambungan yang mampu mendorong para Pemuda dalam mengembangkan dan meningkatkan kemandirian sekaligus semangat kewirausahaan, keunggulan dan kemampuan daya saing dengan saling bersinergi dalam bingkai wawasan kebangsaan, toleransi dan integrasi bangsa. Untuk mewujudkannya, Kemenpora akan memfasilitasi berbagai potensi para Pemuda melalui kegiatan PPAP.

Melalui kegiatan PPAP diharapkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan Pemuda dapat terwujud. Proses pertukaran kekayaan sosial-budaya bangsa serta semangat toleransi dan saling peduli dari masing-masing Pemuda yang terlibat dalam kegiatan PPAP dapat diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan *monitoring/evaluasi* atas keseluruhan proses dan mekanisme penyelenggaraan kegiatan PPAP.

Adapun tujuan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan PPAP ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam merumuskan dan menyusun kegiatan teknis serta kegiatan pendukung dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPAP;
2. sebagai acuan bagi pelaksana dan peserta kegiatan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan teknis dan substantif selama proses pelaksanaan kegiatan PPAP; dan
3. sebagai dasar bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga diperoleh hasil optimal dari penyelenggaraan kegiatan PPAP.

BAB II ARAH KEGIATAN

A. Urgensi

Kebutuhan atas kualitas dan daya saing SDM Pemuda yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, pada dasarnya dilandaskan pada realitas dan dinamika kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Karenanya, urgensi kegiatan PPAP yang dicanangkan ini menjadi realistis. Sebab melalui kegiatan PPAP setidaknya terkait dengan dua permasalahan utama yang berkembang, yaitu: (1) peran dan kontribusi nyata pemuda dalam mendukung suksesnya pembangunan nasional; dan (2) proses sosial-budaya yang mampu membentuk dan meningkatkan kemandirian, kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, keunggulan, daya saing, toleransi, semangat gotong-royong, kepedulian sosial, dan kebhinekaan berbasis kearifan lokal di kalangan pemuda.

Pertumbuhan pembangunan kepemudaan di Indonesia hakikatnya harus mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan sosial- ekonomi masyarakat, karena pemuda memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Semangat inovasi diharapkan dapat disesuaikan dengan tantangan zaman serta dinamika kebutuhan masyarakat yang ada. Itulah mengapa keberadaan sumber daya pemuda diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam pembangunan masyarakat. Pemuda maju, mandiri, unggul dan berdaya saing akan sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pemuda pada hakikatnya tidak hanya mempunyai pengetahuan, tapi sekaligus keterampilan, karakter, dan jiwa patriotisme.

Berdasarkan hasil survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, jumlah pemuda Indonesia usia 16-30 tahun mencapai 64,92 juta jiwa atau 23,90% dari total populasi penduduk Indonesia. Dengan jumlah pemuda yang begitu banyak maka diperlukan berbagai kegiatan kepemudaan yang selaras dengan peningkatan Indeks Pembangunan

Pemuda (IPP) yang mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Dengan demikian, sudah waktunya seluruh pemangku kepentingan baik antar lembaga kementerian, pemerintah pusat maupun daerah, BUMN dan BUMD, pihak swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat luas dapat turut serta berkolaborasi dan bersinergi dalam pelayanan kepemudaan. Kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan IPP secara signifikan.

Di sisi lain, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, khususnya terkait dengan pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan, pembangunan kepemudaan menjadi signifikan dan penting dilakukan. Kegiatan PPAP ini pada prinsipnya merupakan kegiatan dengan pendekatan fungsional dan komprehensif dalam memfasilitasi keberadaan pemuda di Indonesia. Kontribusi dan peran serta secara nyata para pemuda di masyarakat diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan produktivitas masyarakat, sekaligus semangat kepedulian, gotong-royong dalam bingkai NKRI.

B. Peran Pemuda

Dalam konteks pembangunan bangsa, pemuda adalah aset berharga yang mampu mendukung arah dan tujuan pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah. Meski demikian, pendekatan dan pola alternatif dalam pengembangan kepemudaan harus direncanakan sedemikian rupa agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan zaman yang berkembang.

Dalam konteks lebih luas, para pemuda diharapkan mampu memenuhi dan melengkapi berbagai kegiatan yang ada, sekaligus menjadi faktor penguat dan perekat di kalangan pemuda melalui sinergitas potensi pemuda. Kehadiran pemuda PPAP diharapkan menjadi katalisator peningkatan ekonomi masyarakat di setiap provinsi.

C. Paradigma Pembangunan Kepemudaan

Sejarah nasional membuktikan bahwa pemuda ikut berperan aktif dalam menentukan arah masa depan bangsa Indonesia. Termasuk di saat-saat sulit ketika pandemi COVID-19 tengah melanda dan menimbulkan krisis di berbagai dimensi kehidupan. Pemuda dengan berbagai kreativitasnya teruji dan terbukti mampu memecahkan berbagai masalahnya sendiri. Hanya saja seiring tantangan globalisasi dan perubahan lingkungan yang semakin cepat, beragam dan kompleks, tantangan pemuda juga semakin sulit. Masih tingginya angka pengangguran terdidik di kalangan pemuda misalnya, tentu membutuhkan solusi yang komprehensif untuk mengatasinya.

Pemuda merupakan instrumen pembangunan dan agen perubahan sosial di masyarakat, khususnya di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan kemampuan dan kontribusinya, para pemuda bisa secara aktif dan partisipatif dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada.

BAB III

PROGRAM PPAP

A. Tujuan Program PPAP

1. Memfasilitasi para pemuda dalam rangka peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap dan perilaku serta keterampilan untuk menggerakkan pembangunan kepemudaan di setiap provinsi.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan kepemudaan di setiap provinsi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menggerakkan potensi sumber daya pemuda untuk mendorong dan mempercepat proses pembangunan kepemudaan di setiap provinsi.
4. Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip dan semangat kebangsaan, nasionalisme, patriotisme, kebersamaan, kekeluargaan, toleransi dan empati sosial.
5. Mewujudkan kerjasama dan jejaring kerja antara pemuda dan pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan kepemudaan di setiap provinsi.

B. Capaian Strategis

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda setiap provinsi di Indonesia.
2. Mengembangkan kapasitas pemuda yang berkarakter tangguh, unggul dan berdaya saing dengan kemampuan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan sukarelawan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemuda pada berbagai sektor pembangunan melalui peran inisiasi, fasilitasi, dan pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap provinsi.
4. Mengembangkan kemandirian masyarakat dan pemuda dalam merespon berbagai persoalan dan dinamika tantangan pembangunan kepemudaan di setiap provinsi.

C. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan PPAP pada dasarnya sejalan dengan upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Kegiatan PPAP akan dinilai berhasil, jika memenuhi 3 (tiga) indikator berikut:

1. Adanya perubahan kapasitas peserta yang meliputi kemampuan untuk:
 - a. berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat dan pemuda serta pihak lainnya untuk mengembangkan gagasan pembangunan di lokasi penempatan;
 - b. menyusun rencana usaha bersama pemuda di lokasi penempatan dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi;
 - c. mengorganisir dan menggerakkan berbagai potensi lokal sebagai modal dalam merintis kegiatan produktif di bidang sosial, budaya, kepemudaan, pendidikan, kesehatan, tata pemerintahan dan usaha ekonomi;
 - d. mempresentasikan gagasan dan rencana usaha kepada berbagai pihak dalam rangka penciptaan akses sumberdaya yang dapat mendukung suksesnya kegiatan PPAP; dan
 - e. mendokumentasikan dan melaporkan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program PPAP secara sistematis dan analitis.

2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat yang meliputi:
 - a. Masyarakat di lokasi penempatan merespon positif dan berperan aktif dalam kegiatan PPAP yang dilakukan oleh peserta;
 - b. keterlibatan lembaga atau organisasi kepemudaan dalam kegiatan perencanaan pembangunan di lokasi penempatan seperti: musrembang dan kegiatan kegiatan sektor lain;
 - c. tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam bentuk: (a) keterlibatan di dalam kegiatan PPAP; (b) memberikan nilai tambah dengan kehadiran para pemuda melalui kegiatan PPAP;
 - d. tumbuhkembangnya ide dan pemikiran inovatif dalam mendukung usaha-usaha ekonomi produktif di masyarakat; dan

- e. dukungan dan jaringan kerjasama dengan sumberdaya lain, baik instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau instansi lainnya.
3. Adanya keberlanjutan kegiatan di tingkat masyarakat meliputi:
- a. Tersedianya kader SDM pemimpin di tingkat lokal untuk menggantikan peran peserta PPAP, sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis sebelumnya;
 - b. Terdapat kelembagaan ekonomi lokal yang fungsional dengan sistem manajemen yang dapat dijalankan oleh masyarakat setelah berakhirnya kegiatan PPAP;
 - c. terbangunnya kerjasama dan kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain terutama dalam penyediaan sumberdaya (modal, keterampilan, pemasaran, dll) dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan dan usaha masyarakat, khususnya di kalangan pemuda; dan
 - d. bertumbuhnya usaha ekonomi kreatif yang produktif di masyarakat yang dikembangkan oleh pemuda melalui kegiatan PPAP di lokasi penempatan.

D. Pelaksana Kegiatan

PPAP merupakan kegiatan nasional yang dirancang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah terpilih pada masing-masing provinsi termasuk pihak swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi dan berbagai lembaga terkait lainnya. Secara teknis pelaksana kegiatan PPAP ini adalah:

1. Pelaksana kegiatan Pusat

Kegiatan PPAP di Tingkat Pusat dikelola oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Asisten Deputi Kemitraan Pemuda sebagai panitia, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan kriteria dalam rangka pelaksanaan proses seleksi di masing-masing provinsi. Dalam menyusun kriteria, panitia dapat melibatkan akademisi, praktisi, organisasi kepemudaan dan pihak terkait lainnya;

- b. melakukan verifikasi akhir calon peserta PPAP yang terpilih dari masing-masing provinsi untuk kemudian disahkan dalam Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebagai peserta PPAP.
- c. menanggung biaya perjalanan para peserta PPAP dari masing-masing provinsi asal sampai ke ibukota provinsi penempatan, dan sebaliknya;
- d. menanggung biaya pembekalan peserta di lokasi penempatan;
- e. menanggung uang harian peserta PPAP;
- f. menanggung biaya untuk *homestay* peserta PPAP; dan
- g. menyiapkan jaket/kaos bagi peserta PPAP dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

2. Pelaksana kegiatan Daerah

Pengelola kegiatan PPAP di daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi yang melaksanakan tugas di bidang kepemudaan berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenpora.

Pelaksana kegiatan Daerah, yang selanjutnya disebut Panitia Daerah bertugas untuk menyelenggarakan proses seleksi di masing-masing provinsi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh panitia Pusat. Dalam proses seleksi, Panitia Daerah dapat melibatkan akademisi, praktisi, Organisasi Kepemudaan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Panitia Daerah sebagai berikut:

- a. menanggung biaya seleksi calon peserta PPAP;
- b. menanggung biaya perjalanan dari daerah asal ke ibukota provinsi, dan sebaliknya;
- c. jika calon peserta berasal dari kecamatan atau desa, maka biaya perjalanan dari tempat asal ke ibukota provinsi dan sebaliknya ditanggung oleh OPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan di daerah kabupaten/kota; dan
- d. menyiapkan kebutuhan keberangkatan bagi peserta terpilih dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

3. Tuan Rumah Penempatan

Tuan rumah penempatan kegiatan PPAP adalah pemerintah provinsi yang mengajukan diri melalui surat usulan kepada Kemenpora. Selanjutnya dilakukan seleksi oleh Kemenpora dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, potensi sosial budaya dan ekonomi. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda menetapkan lokasi penempatan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Gubernur daerah yang menjadi tuan rumah kegiatan PPAP.

Tugas dan tanggung jawab daerah yang di tunjuk sebagai tuan rumah kegiatan PPAP adalah sebagai berikut:

- a. menentukan keluarga angkat yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal bagi peserta PPAP;
- b. memberikan usulan tim asistensi peserta selama pelaksanaan kegiatan PPAP kepada Kemenpora;
- c. menentukan agenda kegiatan peserta selama berada di lokasi penempatan;
- d. menanggung biaya perjalanan peserta PPAP dari ibukota provinsi tuan rumah ke lokasi penempatan peserta, dan sebaliknya; dan
- e. menyiapkan kebutuhan/perengkapan bagi peserta kegiatan selama berada di lokasi penempatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.; dan
- f. Menanggung untuk acara resmi pembukaan dan penutupan;
- g. membantu dalam pelaksanaan kegiatan, berkoordinasi dengan pelaksana pusat dan pihak – pihak lain yang terlibat dalam terselenggaranya kegiatan PPAP.

E. Peserta Kegiatan

Jumlah peserta kegiatan PPAP adalah 68 (enam puluh delapan) orang Pemuda yang merupakan perwakilan dari 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan dua perwakilan yang terdiri dari satu peserta laki-laki dan satu peserta perempuan, yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

1. Kriteria Peserta

- a. memiliki *soft skills* atau keterampilan pendukung (seni budaya, manajerial, teknologi dan inovasi, dll);

- b. memiliki semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme serta komitmen yang tinggi dalam peran serta mendukung pembangunan kepemudaan di Indonesia; dan
- c. berkarakter tangguh, unggul, berdaya saing dan toleran serta kesetiakawanan sosial, sehingga mempermudah proses adaptasi peserta di lokasi penempatan. Para peserta bukan menjadi beban di lokasi penempatan namun bagian dari faktor pendukung pembangunan kepemudaan yang partisipatif di masyarakat di lokasi penempatan.

2. Syarat Peserta

Calon peserta kegiatan PPAP adalah pemudayang memenuhi persyaratan umum dan khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum:

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- berusia 16-30 tahun;
- pendidikan minimal SMU/ sederajat;
- melampirkan pernyataan bermaterai belum menikah;
- melampirkan pernyataan bermaterai izin orang tua atau wali;
- melampirkan surat keterangan dan atau piagam/sertifikat dalam organisasi kepemudaan yang pernah diikuti;
- melampirkan Surat Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba;
- melampirkan SKCK terbaru;
- melampirkan fotokopi Peserta aktif BPJS Kesehatan;
- bersedia ditempatkan di luar wilayah provinsi asal calon peserta PPAP;
- tidak terikat kontrak kerja pada lembaga/ instansi manapun selama menjadi peserta PPAP (dengan pernyataan bermaterai); dan
- lulus seleksi penerimaan PPAP.

b. Persyaratan Khusus:

- mampu mengoperasikan *Ms Word, Excell* dan kamera.;
- memiliki akun media sosial aktif seperti *Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter*, dll;

- tidak pernah terkena kasus hukum terkait media sosial: menyebarkan *hoax* dan ujaran kebencian;
- membuat proposal berupa makalah individu sebagai calon peserta PPAP dengan menjelaskan gagasan pemikiran atas rencana kegiatan yang akan dilakukan di lokasi penempatan, dan yang akan diimplementasikan di tempat asal setelah selesai mengikuti kegiatan PPAP; dan
- menandatangani kesepakatan dengan panitia pusat untuk melaksanakan kewajiban selama masa penempatan dan bersedia mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima jika melanggar kesepakatan tersebut.

3. Hak dan Kewajiban Peserta PPAP

Peserta PPAP selama menjalankan tugasnya memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak Peserta

- mendapatkan uang harian selama kegiatan PPAP sesuai dengan penganggaran pemerintah;
- mendapatkan tempat tinggal bersama orang tua asuh selama pelaksanaan kegiatan PPAP;
- mendapatkan bimbingan dan fasilitasi dari pengelola kegiatan dan tim asistensi selama melaksanakan tugas;
- mendapatkan informasi terkait dengan pengembangan PPAP;
- mendapatkan surat tugas sebagai legalitas dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- mendapatkan Piagam Penghargaan Kegiatan PPAP.

Hak peserta kegiatan PPAP yang meliputi; uang harian, penginapan *homestay*, dibayarkan secara transfer kepada rekening peserta melalui Bank Pemerintah yang bermitra dengan Kemenpora.

2. Kewajiban Peserta

- mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PPAP dari awal hingga selesai;
- menjalankan kegiatan PPAP sebagai penggerak di lokasi penempatan;

- melaksanakan kegiatan pemetaan potensi sumber daya masyarakat, terutama pemuda di lokasi penempatan;
- mengikuti pertemuan konsultasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pusat dan OPD terkait di tingkat provinsi;
- memberikan informasi yang akurat apabila diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
- menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam rangka membangun kegiatan di lokasi penempatan dan memajukan masyarakat, khususnya pemuda; dan
- Setelah kegiatan selesai peserta PPAP diwajibkan membuat laporan kegiatan.

F. Zona Penempatan

Zona penempatan peserta dalam kegiatan PPAP dibagi menjadi 2 (dua) yang ditetapkan oleh panitia pusat berdasarkan permohonan pengajuan dari pemerintah provinsi. Pembagian zona bertujuan untuk maksimalisasi kegiatan secara efisien dan efektif berdasarkan karakter dan nilai-nilai sosial-budaya dan kemasyarakatan dari para pemuda yang terlibat dalam Kegiatan PPAP.

Selanjutnya pemerintah provinsi yang ditunjuk sebagai titik zona penempatan menentukan lokasi kegiatan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan peninjauan kebutuhan (*need assessment*) untuk penentuan lokasi penempatan PPAP di setiap provinsi sesuai kriteria yang ditetapkan, khususnya provinsi yang bersedia untuk penempatan;
2. peninjauan kebutuhan (*need assessment*) dimaksud dalam angka 1 diatas dilaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Informasi tentang potensi wilayah di lokasi penempatan;
 - b. Profil dan karakter sosial-budaya kemasyarakatan di lokasi penempatan;
 - c. Informasi tentang permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota, desa/kelurahan dalam pengembangan potensinya; dan

- d. Statistik Pemuda (jumlah, jenis kelamin, pendidikan umum, ketrampilan, pekerjaan, dll).
3. Penentuan lokasi penempatan PPAP dengan memperhatikan saran dan masukan dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
4. Penentuan lokasi penempatan PPAP mempertimbangkan potensi sosial- budaya dan ekonomi guna mendorong percepatan pembangunan masyarakat, khususnya Pemuda di lokasi penempatan; dan
5. Mempertimbangkan daerah yang menjadi prioritas nasional pembangunan seperti daerah tertinggal, namun tetap mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan keamanan peserta kegiatan PPAP.

G. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan PPAP dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan PPAP dilaksanakan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu/durasi Kegiatan
1.	Sosialisasi	Maret sd April (tentative)
2.	Pendaftaran dan Seleksi	Mei sd juni
3.	Pembekalan	Juli
4.	Penempatan dan Penugasan	Juli sd Agustus (tentative)
5.	Monitoring dan evaluasi	Juli sd Agustus (tentative)

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Sebagai wujud memperluas keikutsertaan para pemuda seluas-luasnya maka sosialisasi PPAP diharapkan untuk dilakukan secara efektif, efisien, luas dan merata, mencakup setiap provinsi di Indonesia. Berbagai media dan sarana publikasi (berupa media cetak dan audio-visual seperti koran, radio dan televisi) termasuk sosial media dapat digunakan semaksimal mungkin sesuai kebutuhan agar setiap pemuda dapat mengakses informasi tersebut.

Materi sosialisasi meliputi seluruh aspek yang ada di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Sosialisasi dilaksanakan oleh pelaksana program baik di tingkat pusat maupun daerah.

B. Seleksi

1. Pengumuman/Publikasi Seleksi PPAP

- a. Pengumuman/publikasi seleksi calon peserta kegiatan PPAP dilaksanakan oleh pengelola kegiatan di tingkat pusat dan daerah;
- b. Pengumuman/publikasi seleksi dapat dilakukan melalui selebaran di tempat-tempat terbuka, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik; dan
- c. Materi pengumuman/publikasi minimal memuat: (1) jumlah pemuda yang dibutuhkan, (2) tugas-tugas serta hak dan kewajiban peserta kegiatan, (3) lokasi tugas (desa/kelurahan), (4) tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran, dan (5) syarat-syarat peserta PPAP.

2. Mekanisme pendaftaran seleksi calon peserta PPAP

Mekanisme pendaftaran seleksi calon peserta kegiatan akan diatur lebih lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing provinsi. Termasuk nomor kontak panitia dan email pendaftaran di masing-masing provinsi.

3. Instrument Seleksi PPAP

Proses seleksi kegiatan PPAP, mencakup tes administrasi, tes tertulis dan tes wawancara.

- a. Tes administrasi terkait dengan kelengkapan administratif calon peserta (termasuk berbagai sertifikat yang terkait dengan pengalaman di organisasi kepemudaan dan/atau kegiatan sejenis), serta proposal yang berisikan rencana kegiatan yang akan dilakukan di tempat penempatan. Termasuk hal-hal apa saja yang akan diimplementasikan di provinsi asal setelah selesai mengikuti kegiatan PPAP (bobot: 30%). Seleksi administratif meliputi kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas administrasi:
- 1) surat lamaran;
 - 2) daftar riwayat hidup;
 - 3) surat keterangan sehat dan bebas narkoba;
 - 4) surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - 5) surat pernyataan izin orang tua atau wali bermaterai;
 - 6) surat pernyataan belum menikah bermaterai;
 - 7) surat pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah yang ditentukan di luar provinsi asal;
 - 8) surat pernyataan tidak terikat kontrak kerja dengan pihak manapun bermaterai;
 - 9) surat pernyataan bersedia tidak menjadi PNS, PPPK selama masa kontrak bermaterai;
 - 10) peserta aktif BPJS Kesehatan (dibuktikan dengan kartu BPJS);
 - 11) fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - 12) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 13) pas foto berwarna ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm dengan latar belakang warna putih sebanyak masing-masing 6 lembar;
 - 14) memiliki pengalaman berorganisasi ekstra kurikuler/kemasyarakatan minimal 1 tahun (dengan bukti sertifikat, Surat Keputusan/SK, dan dokumentasi pendukung lainnya);
 - 15) mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan kegiatan; dan
 - 16) memiliki akun media sosial aktif *seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter*, dll (tidak pernah terkena kasus hukum terkait media sosial: menyebarkan *hoax* dan

ujaran kebencian).

- b. Tes tertulis mencakup wawasan kebangsaan, cinta tanah air, semangat persatuan dan toleransi serta patriotisme (bobot: 30%); dan
- c. Tes wawancara mencakup aspek karakter dan kesiapan serta komitmen sebagai calon peserta PPAP (bobot 40%).

C. Penetapan Hasil

Setelah hasil seleksi tingkat daerah diperoleh, pelaksana kegiatan PPAP di tingkat daerah menyampaikan surat ke Deputi Bidang Pengembangan Pemuda cq. Asisten Deputi Kemitraan Pemuda dengan melampirkan:

1. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala OPD provinsi yang menangani urusan pemerintahan di bidang kepemudaan atau pejabat lain setingkat Eselon II, yang berisi daftar peserta yang lulus seleksi daerah dilampiri daftar nominasi 3 besar (perempuan dan laki-laki) disertai nilai hasil seleksi masing-masing;
2. Formulir pendaftaran kegiatan PPAP (sebagaimana terlampir) dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah diketik dan ditandatangani;
3. Melampirkan berkas administrasi yang ada di Instrumen Seleksi PPAP;
4. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter rumah sakit pemerintah/dokter pemerintah (memiliki NIP) untuk calon peserta nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 yang telah lulus seleksi daerah;
5. Surat pernyataan kesanggupan mengikuti segala peraturan dan tata tertib program yang ditanda tangani peserta di atas materai Rp 10.000;
6. Surat persetujuan/izin dari pihak orang tua untuk mengikuti program yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,-;
7. Surat pernyataan bermaterai Rp10.000,- tentang kesediaan untuk melakukan pengembangan masyarakat/*community development* di lingkungan provinsi asal setelah selesai mengikuti program;

8. Bukti telah berkontribusi di masyarakat melalui program pengembangan masyarakat/community development dan bidang lainnya baik berupa akte pendirian/laporan kegiatan/bukti lainnya;
9. Dua rangkap proposal/business plan pasca program, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Pendahuluan, berisi latar belakang dan tujuan (keterkaitan pasca program dengan Renstra pembangunan daerah dan dampak positif secara *multiplier effect* yang akan ditimbulkan terhadap pembangunan desa/daerah);
 - b. Lingkup kegiatan (jenis kegiatan/sektor yang dikembangkan dan anggaran, jadwal kegiatan, lokasi desa dan jumlah pemuda/calon sasaran, pelaksana kegiatan);
 - c. Penutup; dan
 - d. Lampiran (misal: monografi desa, rekomendasi dari Kepala Desa, rekomendasi dari institusi pendukung kegiatan, dsb).

D. Pengiriman Hasil Seleksi

1. Daftar nominasi 3 besar hasil seleksi yang ditandatangani oleh tim seleksi untuk setiap program berdasarkan peringkat hasil seleksi.
2. Dalam hal peserta terpilih berhalangan sebelum keberangkatan (sakit, melanggar ketentuan yang berlaku, dan alasan lain yang sangat prinsip) dan tidak dapat mengikuti program lebih lanjut maka Kemenpora akan menetapkan calon peserta pengganti secara langsung, sesuai urutan tiga besar hasil seleksi yang dikirimkan oleh Pemerintah Provinsi.
3. Semua kelengkapan administrasi calon peserta PPAP harus dikirimkan oleh Dinas/Badan/Biro provinsi yang menangani kepemudaan pada masing-masing provinsi. Calon peserta tidak diperkenankan untuk mengirimkan kelengkapan sendiri.
4. Keputusan Panitia Pusat bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Semua kelengkapan administrasi harus telah diterima sesuai waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pusat. Jika semua persyaratan tidak diterima pada tanggal tersebut, maka peserta dianggap gugur. Berkas-berkas dimaksud dikirimkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui alamat e-mail: ppap.kemenpora@gmail.com

E. Pembekalan

1. Peserta PPAP dimobilisasi ke provinsi penempatan. Panitia Pusat dan panitia daerah memberikan pembekalan (coaching) selama 3 hari.
2. Pelatihan ditekankan antara lain pada Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda serta kemampuan teknis dasar-dasar manajemen strategi operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat, teknik memotivasi, dinamika kelompok, identifikasi masalah, pendampingan dan advokasi, kewirausahaan, membangun dan mengembangkan jaringan kerjasama serta pengenalan struktur pemerintahan/pembangunan daerah, kegiatan, Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan mulai tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
3. Pelatihan dilaksanakan oleh Kemenpora dengan melibatkan narasumber dari Kementerian/Lembaga yang berpengalaman dan terpercaya dalam pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan, serta kewirausahaan.
4. Pada akhir pelaksanaan pelatihan dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan output setiap peserta memiliki rencana usaha (*business plan*) di lokasi penempatan dari masing-masing provinsi.

F. Penempatan dan Penugasan Peserta PPAP

Panitia Pusat bersama Tuan Rumah Penempatan menyerahkan peserta PPAP ke daerah/desa yang ditunjuk oleh provinsi. Tugas Peserta PPAP di daerah penempatan adalah:

1. Memperkenalkan diri kepada pimpinan setempat (RT, RW, Lurah dan atau Camat), tokoh masyarakat, tokoh agama/adat, tokoh Pemuda dan warga berkenaan dengan posisinya sebagai PPAP dan sekaligus mensosialisasikan Kegiatan PPAP.
2. Melakukan penjajakan dan pengamatan terhadap potensi dan persoalan di lokasi penempatan di bidang sosial-budaya dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui penelusuran data pendukung di lokasi penempatan dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat.

3. Merumuskan kondisi, potensi dan permasalahan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di lokasi penempatan, sekaligus gagasan kegiatan yang akan dikembangkan di lokasi penempatan.
4. Membuat laporan kegiatan yang dilakukan selama di lokasi penempatan.

G. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Monitoring dilakukan oleh unit teknis pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan PPAP dengan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menentukan manfaat dan nilai tambah sekaligus guna mengetahui indikator efektifitas kegiatan PPAP. Langkah-langkah tindak lanjut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan PPAP ditahun berikutnya. Monitoring dilaksanakan pada saat kegiatan berjalan, dan evaluasi dilaksanakan di akhir kegiatan PPAP.

Pelaporan kegiatan PPAP disusun sebagai pertanggungjawaban atas keikutsertaan peserta pada pelaksanaan kegiatan PPAP. Laporan yang disampaikan mencakup aspek persiapan, pelaksanaan, capaian dan hambatan selama menjalankan kegiatan PPAP.

BAB V
PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan PPAP ini dibuat untuk menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat. Berbagai hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan disempurnakan untuk kegiatan PPAP berikutnya.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

ttd.

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH.